

**ETIKA DIGITAL DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI:  
UPAYA MENCEGAH KEJAHATAN SIBER DI KALANGAN REMAJA  
BERDASARKAN PASAL 39 AYAT 1 UU NOMOR 27 TAHUN 2022**

Muhammad Isa Asyrofuddin<sup>1</sup>, Irfan Ali Baihaqi<sup>2</sup>, Amirudin<sup>3</sup>

Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

[1miasyrofuddin@iai-alzaytun.ac.id](mailto:miasyrofuddin@iai-alzaytun.ac.id), [2irfanlibaihaqi005@gmail.com](mailto:2irfanlibaihaqi005@gmail.com),

[3mutiarahayulinaa@gmail.com](mailto:3mutiarahayulinaa@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The rapid development of digital technology has encouraged adolescents to be more active on social media, online platforms, and various internet-based applications. However, such increased online activity also brings a higher risk of cybercrime, including data theft, phishing, account hacking, and identity misuse. This community service program aims to improve adolescents' understanding of digital ethics and personal data protection in accordance with Article 39 paragraph (1) of Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection. The methods applied include educational seminars, digital literacy training, cybercrime case studies, and account security simulations, conducted using a participatory approach among senior high school students. The results revealed a significant increase in participants' awareness of personal data protection, the ability to recognize privacy violations, and responsible use of digital platforms. Participants were also able to understand the legal consequences of misusing others' personal data. Therefore, this community service program contributes to early cybercrime prevention, enhances awareness of personal data protection, and strengthens ethical digital behavior. In conclusion, continuous education and regulation-based digital literacy programs are strategic efforts to reduce cybercrime risks among adolescents.*

*Keywords: Digital Ethics, Personal Data Protection, Cybercrime, Adolescents, Law Number 27 of 2022*

**ABSTRAK**

Perkembangan teknologi digital telah mendorong remaja semakin aktif menggunakan media sosial, layanan daring, dan berbagai aplikasi berbasis jaringan. Namun, peningkatan penggunaan ruang digital juga diikuti tingginya risiko cybercrime seperti pencurian data pribadi, phishing, peretasan akun, dan penyalahgunaan identitas. Pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman remaja mengenai etika digital dan pentingnya perlindungan data pribadi sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan edukatif, pelatihan literasi digital, studi kasus kejahatan siber, serta simulasi pengamanan akun. Kegiatan dilakukan kepada pelajar tingkat SMA melalui pendekatan

partisipatif. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan signifikan pengetahuan peserta mengenai cara mengamankan data pribadi, mengenali potensi pelanggaran privasi, dan menerapkan etika penggunaan platform digital secara bertanggung jawab. Selain itu, peserta mampu memahami konsekuensi hukum apabila melakukan penyalahgunaan data pribadi milik orang lain. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi pada upaya pencegahan kejahatan siber sejak usia dini, membangun kesadaran perlindungan data pribadi, serta memperkuat budaya etis dalam pemanfaatan teknologi digital. Kesimpulannya, edukasi berkelanjutan dan literasi digital berbasis regulasi menjadi langkah strategis dalam menekan risiko kejahatan siber di kalangan remaja.

Kata Kunci: Etika Digital, Perlindungan Data Pribadi, Kejahatan Siber, Remaja, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

### **A. Pendahuluan**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang masif telah membawa masyarakat global memasuki era digital, di mana berbagai aktivitas sehari-hari baik individu maupun institusional bergantung pada sistem digital dan pertukaran data secara daring. Di Indonesia, digitalisasi telah menyentuh hampir semua sektor kehidupan, mulai dari layanan keuangan, pendidikan, pemerintahan, hingga sektor kesehatan. (Bella.F.A. 2025).

Dengan kecepatan perubahan perilaku dan pola kognitif masyarakat, baik di Indonesia maupun global, mengingat kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin pesat, menjadi suatu konsekuensi yang tidak dapat

dihindari. Masyarakat semakin terlibat dalam pemanfaatan teknologi ini, yang membawa dampak positif dan tantangan yang serentak. Salah satu tujuan nasional yang penting adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui pemanfaatan teknologi informasi dan pengetahuan, yang pada saat yang sama merupakan sebuah tantangan global (Sautunnida Lia, 2018).

Peningkatan aksesibilitas dan pemanfaatan teknologi informasi telah membuka Berbagai peluang, seperti mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas layanan publik, dan memungkinkan kolaborasi global yang lebih erat. Secara kontras, pengendalian dampak sosial dari hal ini juga menimbulkan permasalahan dalam privasi, social, dan keamanan. Sebagai bagian dari perkembangan

teknologi ini, masyarakat dan pemerintah diharapkan untuk terus mengikuti tren tersebut, menjawab tantangan yang muncul, dan memastikan bahwa kemajuan ini memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perkembangan nasional dan global.

Dalam era kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, data pribadi KTP, NIK, dan KK, memiliki nilai ekonomi yang signifikan dalam dunia bisnis. Data yang sering disebut sebagai "digital dossier" atau file digital ialah penghimpunan informasi pribadi yang disimpan kebanyakan orang. Pengelolaannya dilakukan melalui teknologi internet yang dikuasai oleh perusahaan swasta. Namun, pemanfaatan data pribadi ini juga berpotensi melanggar hak privasi individu. (Danil Erlangga Mahameru: 5:116). Dengan pertumbuhan jumlah pengguna internet yang pesat, perlindungan data pribadi telah menjadi masalah serius, karena informasi pribadi dapat cepat dan mudah disebarluaskan oleh teknologi, meningkatkan kemungkinan kebocoran data sensitif. Kajian, penjualan data, pembuatan profil, pemasaran, spionase, dan bahkan pengawasan ialah contoh

penyalahgunaan data pribadi telah menjadi masalah yang serius.

Ketidakamanan dan kurangnya pengawasan dalam manajemen informasi pribadi telah menimbulkan risiko penyalahgunaan data, yang dapat merugikan pemilik data. Oleh karena itu, perlindungan privasi data menjadi isu signifikan yang memerlukan perhatian serius, baik dari instansi pemerintah maupun sektor swasta. Diperlukan regulasi yang kuat dan pengawasan yang cermat untuk memastikan keamanan dan penggunaan data pribadi yang adil. Keamanan informasi pribadi menjadi aspek krusial dalam menjaga hak privasi dan mencegah potensi kerugian akibat penyalahgunaan data.

Penyalahgunaan data pribadi dapat dianggap sebagai tindakan pidana dengan unsur-unsur seperti pencurian, penipuan dalam jaringan, pembuatan akun palsu atau fake account, pencucian uang, keberadaan pasar palsu, transaksi ilegal, dan berbagai kejahatan lain, dilihat dari segi obyektif dan subyektif. Dengan memenuhi kriteria tersebut, tindak pidana penyalahgunaan data pribadi sering kali melampaui sanksi bersifat administratif, perdata, dan pidana yang ada saat ini, sehingga perlunya

pertimbangan lebih mendalam dalam mengatasi jenis kejahatan ini.

Dalam konteks data pribadi, di negara-negara maju, terminologi “privasi” sering Digunakan sebagai hak yang wajib ditegakkan, yaitu hak individu guna menjaga Hidupnya sendiri tanpa gangguan (Rosalinda Elcina Latumahina, 2014). Di era saat ini, tingkat penetrasi internet dan Penggunaan perangkat bergerak semakin tinggi. Aplikasi berbasis internet atau disebut Juga over the top sudah menjadi elemen integral dari kehidupan harian masyarakat, termasuk di Indonesia. (Sautunnida Lia, 2018).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Dalam Pasal 39 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap pihak yang memperoleh data pribadi wajib memastikan bahwa data tersebut diproses secara sah, adil, dan transparan bagi subjek data. Ketentuan ini menjadi dasar hukum penting dalam menjaga keamanan informasi pribadi masyarakat di dunia digital, termasuk bagi para remaja yang sering kali belum memahami

pentingnya menjaga data pribadinya sendiri.

Namun, meskipun dasar hukum sudah tersedia, implementasi kesadaran terhadap etika digital dan perlindungan data pribadi masih tergolong rendah di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat tidak peduli pada perlindungan data pribadi miliknya sendiri, sehingga mereka rentan terhadap kejahatan digital seperti phishing dan pencurian data. Terutama juga di kalangan remaja banyak dari mereka belum memahami konsekuensi hukum atas pelanggaran data pribadi maupun perilaku tidak etis di dunia maya. Meski secara umur anak-anak dan remaja tidak dapat dikatakan dewasa. Namun budaya yang ada di dunia digital yang tidak mengenal batas umur mendorong semua lapisan masyarakat untuk melek tentang hak dan kewajibannya. Termasuk hak dalam memproduksi konten dan batasannya sebelum dipublikasikan.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya konkret untuk meningkatkan literasi digital, khususnya mengenai etika digital dan perlindungan data pribadi sebagai bentuk pencegahan terhadap kejahatan siber. Melalui kegiatan PKM ini, diharapkan remaja

dapat lebih sadar akan pentingnya menjaga privasi dan menerapkan perilaku etis dalam aktivitas digital sehari-hari, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2022.

## **B. Metode Penelitian**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan menggunakan pendekatan yang mengombinasikan metode pendidikan masyarakat dan pelatihan. Metode ini dipilih karena dinilai efektif dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta keterampilan pelajar dalam menerapkan etika digital dan perlindungan data pribadi sebagai upaya pencegahan kejahatan siber.

Pendidikan masyarakat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kepada pelajar kelas XII SMK Ma'arif Sukaslamet, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai konsep etika digital, pentingnya perlindungan data pribadi, serta kewajiban hukum dalam menjaga data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun

2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif dengan menggunakan media presentasi dan diskusi interaktif agar materi mudah dipahami oleh peserta.

Selanjutnya, metode pelatihan dilaksanakan untuk memperkuat pemahaman teoritis melalui kegiatan demonstrasi dan simulasi. Pada tahap ini, pelajar diberikan contoh konkret penerapan etika digital, seperti cara mengelola pengaturan privasi media sosial, penggunaan kata sandi yang aman, serta identifikasi potensi kejahatan siber yang sering terjadi di lingkungan pelajar. Pelatihan ini bertujuan agar peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkannya secara langsung dalam aktivitas digital sehari-hari.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara partisipatif., dengan melibatkan pelajar secara aktif melalui sesi tanya jawab dan diskusi kasus sederhana terkait pelanggaran etika digital dan penyalahgunaan data pribadi. Pendekatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kritis serta tanggung jawab pelajar dalam menggunakan teknologi digital secara aman dan beretika.

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui diskusi dan umpan balik peserta setelah kegiatan berlangsung untuk mengetahui tingkat pemahaman dan manfaat kegiatan yang dirasakan oleh pelajar. Sebagai tindak lanjut, peserta diberikan media edukasi berupa modul atau poster singkat tentang etika digital dan perlindungan data pribadi sebagai upaya penguatan dan keberlanjutan program pengabdian.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di SMK Ma'arif Sukaslamet, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu berhasil dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan. Sasaran kegiatan adalah pelajar kelas XII, yang merupakan kelompok usia remaja dengan intensitas penggunaan teknologi digital dan media sosial yang tinggi. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan mengenai etika digital dan perlindungan data pribadi sebagai upaya pencegahan kejahatan siber. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang terdokumentasi, tim PKM berperan langsung sebagai pengajar dan fasilitator dalam proses

pembelajaran di kelas. Materi disampaikan secara sistematis menggunakan media presentasi visual yang ditampilkan melalui proyektor. Penyampaian materi meliputi konsep dasar etika digital, jenis-jenis data pribadi, risiko penyalahgunaan data pribadi, serta bentuk-bentuk kejahatan siber yang rentan dialami oleh pelajar, seperti peretasan akun media sosial, penipuan daring, dan penyebaran data pribadi tanpa persetujuan.

Selama kegiatan berlangsung, pelajar menunjukkan partisipasi aktif dengan memperhatikan pemaparan materi dan terlibat dalam sesi diskusi serta tanya jawab. Beberapa pelajar menyampaikan pengalaman pribadi terkait penggunaan media sosial dan permasalahan keamanan akun yang pernah dialami. Hal ini menunjukkan bahwa materi yang disampaikan relevan dengan kondisi dan kebutuhan peserta.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pelajar mengenai pentingnya menerapkan etika digital dan menjaga data pribadi. Pelajar mulai menyadari bahwa tindakan sederhana, seperti membagikan informasi pribadi secara berlebihan, menggunakan kata sandi

yang lemah, dan mengakses tautan tidak dikenal, dapat meningkatkan risiko terjadinya kejahatan siber. Selain itu, pelajar juga memperoleh pemahaman awal mengenai aspek hukum perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. yang disampaikan dengan bahasa sederhana dan kontekstual.

Pelaksanaan PKM ini menunjukkan bahwa metode pendidikan masyarakat dan pelatihan yang dilakukan secara langsung di lingkungan sekolah efektif dalam meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum pelajar. Posisi tim PKM sebagai pengajar memungkinkan terjadinya interaksi dua arah yang mendukung proses transfer pengetahuan secara lebih optimal. Pelajar tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga dilibatkan dalam diskusi yang berkaitan dengan pengalaman digital mereka sehari-hari.

Pendekatan pengajaran yang digunakan tidak hanya menekankan aspek teoritis, tetapi juga memberikan contoh konkret dan simulasi sederhana mengenai perilaku digital

yang aman dan beretika. Hal ini membantu pelajar memahami bahwa etika digital merupakan bagian dari sikap dan perilaku yang harus diterapkan secara konsisten dalam penggunaan teknologi digital. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pengabdian kepada masyarakat, yaitu memberikan solusi edukatif terhadap permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat sasaran.

Pengintegrasian aspek hukum melalui pengenalan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan nilai tambah terhadap kegiatan ini. Pelajar diperkenalkan pada pentingnya perlindungan data pribadi tidak hanya dari sisi etika, tetapi juga dari perspektif hukum. Penyampaian Pasal 39 ayat (1) secara sederhana membantu pelajar memahami bahwa perlindungan data pribadi merupakan kewajiban yang memiliki dasar hukum yang jelas.

Partisipasi aktif pelajar selama kegiatan menunjukkan bahwa metode penyuluhan yang komunikatif dan kontekstual mampu meningkatkan minat dan pemahaman peserta. Diskusi yang berkembang selama kegiatan juga mencerminkan tumbuhnya kesadaran kritis pelajar

terhadap risiko kejahatan siber dan pentingnya menerapkan perilaku digital yang bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelajar terhadap etika digital dan perlindungan data pribadi. Kegiatan ini berfungsi sebagai langkah preventif dalam mencegah kejahatan siber di kalangan remaja melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, serta mendukung pembentukan karakter pelajar yang cakap dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi digital.

#### **E. Kesimpulan**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di SMK Ma'arif Sukaslamet, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman pelajar kelas XI mengenai etika digital dan perlindungan data pribadi. Melalui metode pendidikan masyarakat dan pelatihan, pelajar memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya menjaga data pribadi dan menerapkan perilaku

digital yang beretika dalam aktivitas digital sehari-hari.

Pelaksanaan kegiatan yang menempatkan tim PKM sebagai pengajar dan fasilitator pembelajaran terbukti efektif dalam membangun interaksi yang partisipatif serta mendorong keterlibatan aktif pelajar. Penyampaian materi yang disertai dengan contoh konkret dan simulasi sederhana membantu pelajar memahami risiko kejahatan siber serta cara pencegahannya secara praktis. Selain itu, pengenalan aspek hukum melalui Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi turut meningkatkan kesadaran pelajar akan pentingnya perlindungan data pribadi dari perspektif etika dan hukum.

Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini berkontribusi dalam menumbuhkan kesadaran etika digital dan literasi perlindungan data pribadi di kalangan pelajar sebagai langkah preventif terhadap kejahatan siber. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan dan diperluas cakupannya agar tercipta lingkungan digital yang aman, bertanggung jawab, dan beretika di kalangan generasi muda.



## **F. Ucapan Terima kasih**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak SMK Ma'arif Sukaslamet, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu atas izin dan kerja sama yang telah diberikan sehingga kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para pelajar kelas XII yang telah berpartisipasi aktif selama kegiatan berlangsung.

Selain itu, penulis menyampaikan apresiasi kepada dosen pengampuh Ustadz Muhammad Isa Asyroffudin S.H., M.Sos., dan Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta dukungan dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini. Semoga hasil kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi positif dalam peningkatan kesadaran etika digital dan perlindungan data pribadi di kalangan pelajar.

- Bella.F.A, Sidi.A.W.(2025).  
Perlindungan Keamanan Data Pribadi di Era Digital Menghadapi Serangan Phishing Ditinjau dari Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara. Volume. 2, Nomor. 4
- Latumahina, Rosalinda Elsina.(2014).Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya, Jurnal Gema Aktualita, Vol. 3 No. 2,
- Mahameru, Danil Erlangga, dkk.(2023). Implementasi Perlindungan Data Pribadi Terhadap Keamanan Informasi Identitas Di Indonesia. Jurnal Esensi Hukum. Vol.5 No 2.
- Pramulia, Kevin. (2024). Urgensi Kesadaran Menjaga Data Prubadi Secara Digital Bagi Mahasiswa. Jurnal Serina Sains, Teknik dan Kedokteran. Vol. 02, No. 01,
- Sautunnida Lia. (2018).” Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia;Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20 No.2,
- Syafuddin, Khairul,dkk.(2023). Peningkatan Litera Keamanan Digital Dan Perlindungan Data Pribadi Bagi Siswa Di SMPN 154 Jakarta. Eastasouth Journal of Impactive Community Services. Vol. 1 No. 3, Hal 124-125
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

## **DAFTAR PUSTAKA**